

**YAYASAN  
DAARUL IKHSAN AL-MADSULKY**  
Kp. Ciakar Kolot Rt. 02 Rw. 06 Ds. Mekarjaya Kec. Bayongbong Kab. Garut

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN DAARUL IKHSAN AL-MADSULKY  
Nomor : 01/DAIM/V/2003**

**TENTANG PENDIRIAN RAUDHATUL ATFAL (RA) AL IKHLAS CIAKAR**

- Menimbang : 1. Bawa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini islam, dipandang perlu menyelenggarakan pendidikan anak usia dini tingkat Raudhatul Atfal (RA)  
2. Bawa dengan adanya RA akan menampung anak usia 4-6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Indonesia.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah.  
3. Undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak.
- Memperhatikan : Keputusan rapat pengurus Yayasan Daarul Ihsan Al-Madsulky

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Terhitung mulai tanggal 05 Mei 2003 telah ditetapkan berdirinya sebuah Lembaga Pendidikan Madrasah Tingkat Dasar, dan diberi nama :  
**"RA AL IKHLAS"**  
Yang beralamat di :  
Kampung : Ciakar Kolot Rt. 02 Rw. 06  
Desa : Mekarjaya  
Kecamatan : Bayongbong  
Kabupaten : Garut
- Kedua : Surat Keputusan ini sebagai tanda sah atas pendirian madrasah tersebut dan dapat digunakan sebagai mana mestinya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 05 Mei 2003

